



PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEWI MARLINA SETIYARINI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl Mr Sartono No 75, RT.006 RW.XXI, Bibis, Surakarta (YAYASAN ATMA) berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 599/1260/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 16 Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2007 di hadapan Pejabat KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No:681/35/XII/2007;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (bada dhukul) dan tinggal di rumah Orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah mengontrak di Wonorejo selama 1 (satu) tahun dan Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx, RT.002/RW.017, Kelurahan/xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kabupaten karanganyar dan saat ini Tergugat sudah kembali kerumah orang tuanya di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
4. Bahwa Pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan di karuniai 4 (Empat) orang anak, dengan identitas yaitu:
 - a) RADITYA MUFASHAL RABANI HUDA, Laki Laki, lahir di Karanganyar tanggal 27 Februari 2008, NIK: 3313132702080003, Umur: 16 (Enam Belas);
 - b) HAIDAR MIFTAHUL HUDA, Laki Laki, lahir di Surakarta, tanggal 09 Mei2010, NIK: 3313130905100004, Umur: 14 (Empat Belas) Tahun;
 - c) GAITZA PRUDEN ASYLA BILL HUSNA, Perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 10 Februari 2012, NIK:3313135002120002, Umur:12 Tahun;
 - d) BUSYRA ZANITA CHARU, Perempuan, lahir di Surakarta, tanggal

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2023, NIK:3313135302230002, Umur: 1 (Satu) Tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal Pernikahan berjalan dengan baik namun setelah 1 (satu) Tahun perkawinan mulai terjadi Percekcokan/Pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Nafkah yang diberikan Tergugat kurang, jika Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari hari Tergugat tidak memberikannya dan selalu marah marah;
- b. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat selalu minta untuk dilayani seperti disiapkan baju ganti setelah mandi, diantar makanannya pada saat Tergugat jaga kios, apabila tidak dilakukan Penggugat, Tergugat akan marah marah;

6. Bahwa Pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat mengutarakan niatnya untuk keluar dari pekerjaannya kepada Penggugat dengan alasan sudah tidak betah, tetapi ternyata Tergugat ketahuan mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang Penggugat ketahui dari Telp dan chat di HP Tergugat, dimana WIL tersebut mengajak Tergugat untuk bertemu di colomadu, disebabkan suami dari Wanita tersebut mengetahui hubungan mereka, karena Tergugat tidak berani bertemu dengan WIL (Wanita Idaman Lainnya) maka Penggugat yang pergi untuk menemui WIL Tergugat, setelah peristiwa tersebut Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa Pada bulan September tahun 2022, dimana saat itu Penggugat sedang hamil 4 bulan, Tergugat ketahuan lagi ternyata masih menjalin hubungan dan masih berkomunikasi dengan WIL (Wanita Idaman Lainnya) tersebut;

8. Bahwa Puncak dari percekcokan terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dimana Penggugat yang sedang mengantar anak mengikuti lomba menghias sepeda, diminta untuk pulang, karena Tergugat sedang sakit gigi, karena Penggugat tidak kunjung pulang, maka Tergugat marah marah dan bahkan mencekik leher Penggugat dan melempar piring, kemudian Tergugat pergi dengan membawa semua barang - barangnya dan

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika akan pergi kerja keluar kota;

9. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang atau kurang lebih 1 (satu) Tahun, 4 (Empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

10. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan, namun upaya perdamaian tersebut gagal, Karena Tergugat yang berjanji akan berubah tetapi janji tersebut tidak ditepati dan Tergugat tidak pernah berubah, maka Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan perkawinannya;

11. Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak dari Perkawinan dengan Tergugat, dimana anak ke-4 (empat) masih berusia 1 (satu) tahun, dan yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibunya. Bahwa Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh anak yang bernama BUSYRA ZANITA CHARU, Perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 13 Februari 2023, Umur: 1 (satu) Tahun, NIK: 3313135302230002, jatuh pada Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan UU No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: membentuk keluarga (Rumah Tangga) sakinah, mawaddah, waromah yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (f). Sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugat Cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro Tergugat (EKO PRASETYO,A.MK Bin SUYATNO) Terhadap diri Penggugat (FAJAR WIDYASARI Binti WIDOYO SUMARTO);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun bernama BUSYRA ZANITA CHARU, Perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 13 Februari 2023,Umur:1 (satu) Tahun, NIK:3313135302230002 jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3313135711890001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Gondangrejo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : 681/35/XII/2007, tanggal 15 Desember 2007, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. BUSYRA ZANITA CHARU Nomor 3313-LT-01112023-0012 Tanggal 01 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313130205120011 tanggal 01-11-2023 ang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SURAKARTA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan empat (4) orang anak yaitu bernama RADITYA MUFASHAL RABANI HUDA, HAIDAR MIFTAHUL HUDA, GAITZA PRUDEN ASYLA BILL HUSNA, dan BUSYRA ZANITA CHARU sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat berbadan sehat, berkepribadian baik dan penyanggah kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak setelah setahun menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, RT001 RW017, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan empat (4) orang anak yaitu bernama RADITYA MUFASHAL RABANI HUDA, HAIDAR MIFTAHUL HUDA, GAITZA PRUDEN ASYLA

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



BILL HUSNA, dan BUSYRA ZANITA CHARU, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat berbadan sehat, berakhlak tidak tercela dan penyayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu sejak sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **DEWI MARLINA SETIYARINI, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra panggilan tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak setelah setahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sejak Agustus 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Analisis Pembuktian

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata yang patut dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti anak yang bernama bernama BUSYRA ZANITA CHARU, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 13 Februari 2023 telah berumur sekitar 1 (satu) tahun berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak setelah setahun menikah yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang ;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Gondangrejo

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX pada tanggal 15 Desember 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH dan telah dikaruniai empat (4) anak bernama RADITYA MUFASHAL RABANI HUDA, HAIDAR MIFTAHUL HUDA, GAITZA PRUDEN ASYLA BILL HUSNA, dan BUSYRA ZANITA CHARU sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

3. Bahwa Penggugat berbadan sehat, berkepribadian baik dan penyayang kepada anaknya;

4. Bahwa sejak setelah setahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disemprnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama BUSYRA ZANITA CHARU, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 13 Februari 2023 telah berumur sekitar 1 (satu) tahun yang saat ini berada dalam asuhan(hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniai empat (4) orang anak yang bernama RADITYA MUFASHAL RABANI HUDA, HAIDAR MIFTAHUL HUDA, GAITZA PRUDEN ASYLA BILL HUSNA, dan BUSYRA ZANITA CHARU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya berada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan 2 orang saksi terbukti anak yang bernama BUSYRA ZANITA CHARU belum berumur 12 tahun dan saat ini berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti Penggugat dalam keadaan sehat, berkepridian baik serta penyayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak bukan semata-mata untuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat, namun lebih kepada kebaikan dan kenyanjanaan anak itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terhadap anak yang masih di bawah usia 12 tahun akan lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pihak ibunya, lebih-lebih anak yang selama ini sudah ikut dan diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam hal ini juga patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun anak yang bernama BUSYRA ZANITA CHARU, ditetapkan dalam asuhan pihak Penggugat namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya pelaksanaan amar tersebut maka jika orang tua pemegang hak hadlanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama BUSYRA ZANITA CHARU, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 13 Februari 2023 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nur Hamid, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.** serta **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mursyidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nur Hamid, SAg.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Qomaroni, H. Abdul Hizam
S.H., M.H. Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

Mursyidah,SHI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	12.000,-
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	50.000,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 1260/Pdt.G/2024/PA.Kra